

BAB III

PRAKTEK “*NGANYAREH KABIN*” BAGI ORANG *ANJHE*’ DI

DESA DUPOK KECAMATAN KOKO KABUPATEN

BANGKALAN

A. Sekilas Pandang Tentang Desa Dupok

1. Letak Geografis Desa Dupok Kecamatan kokop Kabupaten Bangkalan

Jambu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kokop, yang merupakan bagian belahan Kabupaten Bangkalan. Bahwasanya Desa Dupok terletak disebelah utara kota Bangkalan dengan luas daerah 2.34 Km². Serta memiliki 2 wilayah antara lain:. Desa Dupok dan Desa Pancor.

Desa Dupok merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 8.5 m dari permukaan air laut, curah hujan 1564 mm/tahun dengan batas wilayah: sebelah utara terletak desa Korogen, sebelah selatan terletak desa Pancor, sebelah barat terletak Desa Tramok dan sebelah timur terletak desa Mandung¹

Sementara berdasarkan statistik terakhir tahun 2012 bahwa jumlah penduduk desa Jambu berjumlah 3152 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel (I) sebagai berikut.

¹Dokumen Kantor Kelurahan Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki-laki dan perempuan. Dari laki jumlahnya 1519 jiwa dan dari perempuan jumlahnya 1633 jiwa

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian di samping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota diluar wilayah Bangkalan.

2. Kehidupan keagamaan, keadaan pendidikan dan keadaan perekonomian masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

a. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan beragama Islam, atau bisa dikatakan 100% (seratus persen) beragama Islam.²

Dari keterangan tersebut kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk desa Jambu adalah beragama Islam. oleh karena itu penduduk Jambu mempunyai sifat dan perilaku sangat dihormati para Ulama dan para Kyai. Jadi apa yang dikatakan mereka (Ulama dan Kyai) biasanya diikuti penduduk. Seperti halnya ketentuan melakukan *ta'kidun nikah* (wawancara dengan Bapak Syarif) pada tanggal 22 Oktober 2012.

b. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat karena adanya

² Dokumen Kantor Kelurahan Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012

pembangunan madrasah-madrasah diniyah di daerah tersebut, meskipun belum dikatakan sempurna, yang mana pendidikan di Desa Dupok masih dikatakan memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang mereka dan tradisi yang kuat.

Adapun sarana pendidikan di desa Dupok dapat dilihat dalam keterangan sebagai berikut. Sekolah Dasar Negeri ada 4 dan Madrasah Ibtidaiyah atau Diniyah ada 2.

Dari keterangan di atas menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Dupok sangat rendah dan tidak merata, hal ini terlihat dalam keterangan ini, bahwa pendidikan yang hanya diperoleh di desa hanya sekolah dasar sedangkan untuk melanjutkan sekolah tidak bisa, hal itu hanya bisa diselesaikan diluar daerah Dupok. Pendidikan yang terdapat di Desa Dupok adalah Sekolah Dasar dengan jumlah 382, Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 105, Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 83 dan Perguruan Tinggi dengan jumlah 23. Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah 225, Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan jumlah 35, Madrasah Aliyah dengan jumlah 84 dan Perguruan Tinggi Agama dengan jumlah 41.³

Dari keterangan di atas kita dapat melihat bahwa Pendidikan Umum dan Agama penduduk Desa Dupok tergolong penduduk yang minim sekali pengetahuannya dan tidak merata, hal ini dikarenakan banyaknya penduduk yang belum tamat SD (sekolah dasar), dan tidak

³ Dokumen Kantor Kelurahan Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012

melanjutkan pendidikannya, dan jarang sekali masyarakat yang menyekolahkan anak mereka sampai perguruan tinggi agama maupun umum kalau dia tidak benar-benar mampu, hal ini dikarenakan faktor ekonomi penduduk desa Dupok yang mayoritas ekonominya tergolong menengah ke bawah, atau bisa dikatakan mayoritas penduduk desa Dupok adalah petani. Akan tetapi mereka memperoleh pengetahuan agama khususnya masalah perkawinan dia peroleh dari para Kyai dan tokoh masyarakat Desa Dupok, karena kebanyakan dari masyarakat apabila mereka ingin menikah mereka terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Para Kyai dan tokoh masyarakat setempat, khususnya mengenai hal-hal yang akan mereka lakukan.

B. Praktek *Nganyareh Kabin* Bagi Orang *Anjhe'* di Desa Dupok

Dari hasil penelitian tentang praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* yang telah dilakukan di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan diperoleh keterangan antara lain:

1. Pendapat yang mengharuskan melakukan *nganyareh kabin*
 - a. Bapak Yusuf

Beliau mengatakan bahwa praktek melakkan *nganyareh kabin* apabila pada waktu pernikahannya terjadi kematian di desa tersebut karena kematian yang terjadi pada hari pernikahan terjadi, oleh masyarakat dianggap sebagai pembawa sial atau bisa dikatakan orang yang membawa penyakit bagi orang yang sedang sakit bila dijenguk

oleh salah satu pasangan suami istri yang di hari pernikahannya ada seorang yang meninggal dunia.⁴

b. Bapak Syarif

Nganyareh kabin itu dilakukan apabila *Anjhe'* sedangkan yang dimaksud dengan *Anjhe'* adalah seseorang yang di hari perkawinannya ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat) jadi bagi masyarakat yang pada hari perkawinannya bersama hari kematian salah satu penduduk maka perkawinannya akan diperbarui yakni memperbarui akad nikah pada hari yang lain, hal ini dikarenakan adanya dampak yang tidak baik seperti halnya memperparah kondisi keadaan orang sakit yang sedang dijenguknya apabila akad nikahnya tidak diperbaharui atau dalam kata lain melaksanakan *nganyareh kabin*.⁵

c. Bapak Sumaidi

Calon pengantin atau orang yang mau berangkat menikah yang keberangkatannya mendahului keberangkatan jenazah ke pemakaman pada hari yang sama di harus melakukan praktek *ngnyareh kabin* karena ditakutkan ada dampak negatif yang terjadi pada perkawinannya seperti halnya tidak boleh menjenguk orang yang sedang sakit.⁶

⁴ Yusuf, Hasil wawancara, Dupok, 25 Mei 2014

⁵ Syarif, Hasil wawancara, Dupok, 26 Mei 2014

⁶ Sumaidi, Hasil wawancara, Dupok, 27 Mei 2014

d. Bapak H. Abu Ali

Orang yang sebelum atau pun sesudah melakukan akad nikah ada seseorang yang meninggal dunia (warga setempat) pada hari itu juga maka, orang tersebut dinamakan orang *anjhe'* orang tersebut oleh adat dinyatakan harus meperkuat perkawinannya (*nganyareh kabin*). Agar tidak mendapatkan musibah di lain hari.

Aturan tersebut termasuk ketentuan ada melakukan praktek *nganyareh kabin* ini mestinya masih harus dipegangi karena itu termasuk adat yakni pesan-pesan orang tua-tua zaman dahulu (nenek moyang), dan hal ini telah terbukti adanya akibat buruk yang akan terjadi bagi pasangan suami istri yang dihari pernikahan ada orang lain yang meninggal dunia atau biasa dikatakan orang *anjhe'* itu dilanggar, untuk menghindari adanya akibat-akibat yang akan terjadi apabila larangan bagi orang *anjhe'* untuk menjenguk orang yang sedang sakit itu dilanggar maka larangan adat tersebut boleh-boleh saja dilakukan atau dipraktikkan. Karena larangan tersebut tidak menyangkut akidah mereka.⁷

e. Ibu Sutimah

Beliau adalah orang yang mengalami atau pihak yang terikat dengan keharusan *nganyareh kabin*, dan dari beliaulah kami dapat langsung mengambil contoh *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* dan meminta penjelasan langsung tentang perkawinan tersebut.

⁷ H. Abu Ali, Hasil Wawancara, Dupok, 28 Mei 2014

Praktek *nganyareh kabin* itu hanyalah aturan adat dalam perkawinan, yang terjadi apabila dihari perkawinannya ada seseorang yang meninggal dunia, dan mengenai praktek *nganyareh kabin* itu sendiri hanya diperbolehkan tidak merupakan anjuran dalam hukum islam, dan apabila perkawinan tersebut dilanggar atau dihindarkan itu sah-sah saja akan tetapi lebih baik dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. (wawancara dengan Ibu Siti 27 Mei 2014)

2. Pendapat yang tidak melakukan praktek *nganyareh kabin*

a. Ibu Habibah

Beliau adalah orang yang dihari pernikahannya ada orang yang meninggal dunia (warga setempat) atau orang yang oleh masyarakat Desa Dupok disebut *anjhe'*, tetapi beliau adalah salah satu orang *anjhe'* yang tidak melakukan praktek *nganyareh kabin* dan dari beliau juga kami dapat penjelasan tentang perkawinan tersebut.

Nganyareh kabin hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang bertujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama. Adapun larangan menjenguk orang yang sakit bagi orang *anjhe'*, itu hanyalah larangan adat yang harus dihindari. Untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan⁸

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Habirch 31 Mei 2014

b. Menurut Bapak KH. Hari

KH. Hari beliau merupakan tokoh masyarakat Desa setempat yang masih keturunan KH. Mudabber Alm (Bangkalan)

Praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* ini berlaku dimasyarakat, dalam hukum islam tidak ada, akan tetapi keberadaan aturan adat tentang larangan menjenguk orang yang sedang sakit bagi orang *anjhe'* itu hanya penyeimbang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat yang mana tidak ada penjelasan langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Karena lebih baik dihindari daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya menambah parah kondisi keadaan orang sakit yang sedang dijenguknya, mencegah sesuatu yang buruk itu lebih baik daripada melakukan kebaikan.⁹

c. Bapak Joko

Praktek melakukan *nganyareh kabin* itu hanyalah aturan adat dalam perkawinan, yang terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dihari perkawinan, dan mengenai *nganyareh kabin* itu sendiri hanya merupakan ketentuan adat, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar atau dihindari itu sah-sah saja akan tetapi lebih baik dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

⁹ KH, Hari, Hasil Wawancara, Dupok, 01 Juni 2014

¹⁰ Joko, Hasil Wawancara, Dupok, 02 Juni 2014

d. Pendapat Bapak Drs. Moh.Amin. Ms

Beliau adalah kakak sepupu saya yang pernah kuliah di UIN Malang, dan pernah mondok di berbagai tempat diantaranya pondok yang ada di Jombang

Praktek *nganyareh kabin* tergantung bagi orang yang meyakini atas apa yang telah diketahuinya, seperti halnya akan menimbulkan kemudharatan bagi dirinya. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi dan menimpa diri seseorang apabila seseorang tersebut meyakini terhadap larangan-larangan dan akibat-akibatnya apabila ketentuan adat tersebut dilanggar.¹¹

e. Pendapat Bapak Supardi. S. Hi

Beliau sebagai guru di sekolah dasar, beliau juga lulusan UIN Surabaya Sunan Ampel dan pernah mondok di *Miftachussunnah* (Surabaya)

Praktek *nganyareh akabin* bagi orang *anjhe'* ini adalah ketentuan adat dan adat tersebut adakalanya bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dan selama ini larangan bagi orang *anjhe'* untuk menjenguk orang sakit menurut adat tersebut sudah menjadi hal yang patut untuk dihindari, hal ini mengingat adanya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Dan juga tidak adanya dalil-dalil yang menjelaskan secara jelas tentang praktek *nganyareh kabin* ataupun langsung menjenguk orang yang sedang

¹¹ Drs. Moh. Amin, Hasil Wawancara, Dupok, 02 Juni 2014

sakit. Oleh karena itu bagi orang *anjhe'* dilarang menjenguk orang sakit karena adanya sebab-sebab yang akan terjadi apabila dilanggar.¹²

Anjhe' itu adalah sebutnya warga Desa dari dulu sampai sekarang bagi orang yang dihari perkawinannya ada orang yang meninggal dunia (warga setempat).

Pada dasarnya pemahaman masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tentang orang *anjhe'* itu sama yaitu, seseorang yang dihari perkawinannya ada orang lain yang meninggal dunia (Warga Setempat).

Menurut masyarakat Desa Dupok terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang yang dihari perkawinannya ada orang yang meninggal dunia (*anjhe'*) adalah suatu jalan alternatif untuk bebas dari anggapan *anjhe'* itu sendiri.

Menurut adat praktek *nganyareh kabin* bagi pasangan suami istri yang dihari pernikahannya ada seseorang yang meninggal dunia (warga setempat) ada kecendrungan yang menyangkut hal-hal ideal yang menurut tradisi perlu dipertahankan. Namun menurut hukum Islam, hal ini perlu sekali mendapatkan penjelasan dari hukum Islam.

Anggapan masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* ini berbeda-beda pendapat ada yang mengatakan boleh dilakukan, ada juga yang mengatakan tidak perlu dilakukan. Hal ini berdasarkan perbedaan

¹² Supardi, Hasil Wawancara, Dupok, 03 Mei 2014

pemahaman masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* sendiri.

Bagi masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang berpendapat bahwa, praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* itu boleh dilakukan, berdasarkan keyakinan mereka yang sudah ada sejak nenek moyang dulu hingga sekarang dan sesuai dengan kenyataan yang sudah ada bahwa seseorang yang dihari perkawinannya ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang ini disebut *anjhe'*. Apabila orang *anjhe'* ini menjenguk orang yang sedang sakit maka kondisi keadaanya orang sakit tersebut tambah parah bila dijenguknya.

Adapun masyarakat yang berpendapat bahwa orang *anjhe'* itu tidak harus melakukan praktek *nganyareh kabin*, berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Yakni, segala urusan yang baik dan buruk yang dialami oleh pasangan suami istri adalah preogratif dari Allah SWT dan bukan kerena sebab kematian atau semacamnya, *nganyareh kabin* tidak perlu dilakukan.

Meskipun masyarakat desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan berbeda-beda pendapat tentang praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* ini. Akan tetapi mereka berpendapat sama bahwa orang yang di hari perkawinannya ada orang yang meninggal dunia atau bisa dikatakan *anjhe'* tersebut tidak boleh atau dilarang menjenguk orang yang sedang sakit, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa praktek *nganyareh kabin* dan larangan-larangan menjenguk orang sakit bagi orang *anjhe'* merupakan adat yang berasal dari orang-orang tua kita dan berlaku turun temurun serta dipercayai masyarakat. apabila dilanggar akan menimbulkan musibah yang lebih besar.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Orang *Anjhe'*

Meskipun masyarakat desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan ini mayoritas beragama Islam akan tetapi jarang sekali ditemukan orang-orang yang melanggar ketentuan adat tersebut, hal ini dikarenakan oleh keteguhan anggapan mereka terhadap aturan-aturan adat khususnya mengenai praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* yang mana bila dilanggar akibatnya akan lebih besar, bagi mereka yang melanggar aturan-aturan adat tersebut seperti halnya memperparah kondisi keadaan orang sakit yang sedang dijenguknya. Oleh karena dampaknya itu lebih besar apabila melanggar ketentuan praktek *nganyareh kabin* ini. Mereka jarang sekali yang berani melanggar atau menjenguk orang yang sedang sakit bagi pasangan suami istri yang di hari perkawinannya ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat) atau bisa dikatakan *anjhe'*.

Dalam menanggapi praktek *nganyareh kabin* ini masyarakat berbeda-beda pendapat akan tetapi mereka tetap melakukan *nganyareh kabin* dan melarang bagi orang *anjhe'* ini untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Pendapat mereka yang mengetahui akan tetap melarang perkawinan tersebut terjadi, mereka mengetahui bahwasanya perkawinan tersebut sebenarnya

tidak bertentangan dengan yang ada dalam hukum Islam, akan tetapi maksud dan tujuan dari praktek *nganyareh kabin* tersebut sebenarnya bertentangan dengan yang dalam hukum Islam tetap melakukan *ngayareh kabin* dan melarang bagi orang *anjhe'* untuk menjenguk orang sakit.

Bagi masyarakat yang menerima secara sepenuhnya praktek *ngayareh kabin*, mengungkapkan bahwa praktek tersebut merupakan ketentuan adat jadi tidak dapat dilanggar dan adat tersebut adalah sebagai penyeimbang dalam sebuah kehidupan.